

PEMBANGUNAN BTS TERUS DIGENJOT DI KABUPATEN BUTON UTARA, DIHARAP TUNTAS TAHUN 2024



Sumber gambar: *infopublik.id*

Isi Berita:

Wakil Bupati Buton Utara, Kopol (Purn) Ahali, S.H, M.H dalam kunjungannya di kantor Diskominfo Buton Utara, 2 Januari 2024, menegaskan bahwa Sesuai permintaan yang telah diusulkan dan disampaikan tahun 2023 di kementerian Kominfo RI menargetkan sebanyak 16 BTS dan telah terealisasi sebanyak 6 BTS, ujarnya.

Lanjut Ahali, saat ini penginputan diaplikasi Kementerian Kominfo lagi terbuka untuk penginputan sisa kekurangan dari usulan yang sudah disampaikan dan terus kita kawal sampai tuntas, Tegasnya. Menurutnya, hal ini tidak gampang untuk mendapatkannya, kita bersyukur daerah kita terpilih dari 416 kabupaten/kota se-Indonesia, Buton Utara masuk dalam prioritas untuk mendapatkan bantuan BTS tersebut, tuturnya. Tahun 2024 ini, data titik koordinat lokasi rencana pembangunan BTS di 6 Kecamatan sesuai yang diminta kementerian sudah dimiliki Diskominfo Buton Utara dan siap diinput diaplikasi agar segera direalisasi.

Menanggapi hal itu, PLT. Kepala Dinas Kominfo Buton Utara La Nita, S. Pd, M.M saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (16/1/2024), menanggapi usulan tersebut, membenarkan bahwa telah masuk dalam aplikasi data kebutuhan di kementerian Kominfo sebanyak 6 titik lokasi yang menurut hasil analisa merupakan daerah yang masih mengalami gangguan jaringan (blank spot). Titik lokasi yang dimaksud kata La Nita, yaitu Desa Lelamo, Desa Kotawo, Desa Soloy Agung, Desa Wacu La'ea, Desa Ee Lahaji

dan Desa Pongkowulu. Kami sudah laporkan ke kementerian, selanjutnya tinggal kita kawal dan komunikasi terus-menerus sampai terealisasi, jelasnya.

Kita berharap dengan rencana tambahan BTS ini, wilayah Buton utara sudah tidak ada lagi masalah mengenai jaringan telekomunikasi. Semua wilayah sudah terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi dan internet, pungkasnya. Harapan kita, tahun ini bisa tuntas masalah jaringan telekomunikasi, harap PLT Kadis Kominfo Butur. Pemerintah Kabupaten Buton Utara melalui Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, La Nita, S. Pd, M.M terus mengawal dan memaksimalkan pembangunan BTS tahun 2024 ini. Maksimalnya adalah dengan mengawal sampai di kementerian Kominfo RI untuk memastikan data yang dimasukkan dalam aplikasi mengenai usulan 6 BTS yang dipastikan untuk dibangun tahun 2024 ini.

Menurutnya, walaupun kita sudah input data kita dalam aplikasi daftar usulan, tetap kita harus juga bawa hardcopy nya untuk kita serahkan sebagai bentuk keseriusan kita dalam membangun jaringan telekomunikasi di daerah kita, ungkapinya saat dihubungi via WhatsApp. “Saya sudah serahkan hasil perbaikan data usulan 6 (enam) BTS yang sudah masuk dalam sistem signal dan sekaligus mengusulkan 13 tambahan data yang belum masuk dalam sistem signal, katanya. Saat di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, diterima langsung oleh Falatehan selaku ketua Tim Penanganan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi, Direktorat Telekomunikasi Kementerian Kominfo, di Jakarta pada Kamis, 25 Januari 2024.

Dijelaskannya bahwa usulan pembangunan Tower BTS ini dimaksudkan untuk mendukung fasilitas masyarakat agar lebih mudah mendapatkan akses jaringan telekomunikasi sehingga secara cepat mendapatkan informasi yang ada dari luar dan juga mengenalkan daerah serta memberikan informasi ke luar daerah. Dan program ini merupakan harapan Presiden RI, Joko Widodo bahwa jaringan telekomunikasi harus tersebar merata di seluruh Indonesia yang terutama Indonesia bagian Timur. Terlebih dari itu kata La Nita, pemerintah menyadari bahwa pemerataan jaringan seluler di Indonesia masih ada yang blankspot sehingga Direktorat Telekomunikasi Kementerian Kominfo berinisiatif untuk menghubungkan daerah blankspot melalui pemda untuk dapat diusulkan daerah tersebut kepenyelenggara operator jaringan seluler, jelasnya.

Sebagai tambahan juga, Saat bertandang di kementerian Kominfo RI juga mendapat penjelasan dari analis penyusun kebijakan penataan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi Direktorat Telekomunikasi Kementerian Kominfo ibu Franke Ann Hirt menjelaskan bahwa data 6 BTS Buton Utara jika selesai diverifikasi bersama-sama seluruh Indonesia maka akan diundang rakor ataupun lewat zoom untuk penentuan langkah selanjutnya dan diperkirakan Bulan Februari 2024. Bahkan untuk usulan data tambahan 13 BTS Buton Utara yang belum masuk sistim signal akan diupayakan

bersamaan pelaksanaannya dengan data yang sudah masuk dalam sistim signal sehingga jumlah keseluruhan menjadi 19 BTS di Kabupaten Buton Utara.

Akan tetapi jika belum terinput bersamaan maka pada Bulan Maret 2024 akan dibukakan kembali sistem aplikasinya. Sementara itu menurutnya data yang diverifikasi dan dianalisa merupakan data pendukung yang meliputi: jumlah penduduk; kekuatan signal; kawasan hutan; akomodasi izin KLHK; elektrifikasi; alternatif power; akses jalan; akses kendaraan; media transportasi; tower existing; koordinat tower; lokasi tower; jarak tower ke titik permohonan; teknologi; media transmisi; mata pencaharian; penghasilan rata-rata; sarana kesehatan; sarana pendidikan; sarana pasar; jumlah usia produktif; kegiatan ekonomi; target pol, fasilitas yang dijamin pemda; kelayakan lokasi; tipe antena; operator seluler; dan ketinggian tower.

Kemudian setelah verifikasi datanya dan dinyatakan lengkap maka akan disampaikan kepenyelenggara jaringan operator seluler sebagai anak perusahaan BUMN untuk difinalisasi kelayakan pembangunannya. “Jadi proses pengerjaannya bertahap, Kementerian Kominfo sifatnya memfasilitasi pemerintah daerah dengan Penyelenggara Operator Seluler untuk percepatan pembangunan jaringan telekomunikasi, pungkasnya. Perlu diketahui bahwa 6 BTS yang sudah masuk sistim signal Kementerian Kominfo yaitu: Desa Waculaea, Desa Eelahaji, Desa Lelamo, Desa Kotawo, Desa Soloy Agung, dan Desa Pongkowulu, sementara 13 BTS yang diusulkan disistim signal Kementerian Kominfo yaitu: Desa Lantagi, Desa Torombia, Desa Lamoahi, Desa Kurolabu, Desa Kambowa, Lahumoko, Morindino, Labaraga, Matalagi, Labuko, Sumampeno, Lasiwa, dan Labuan Bajo, tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/817209/pembangunan-bts-terus-digenjot-di-kabupaten-buton-utara-diharap-tuntas-tahun-2024>, Pembangunan BTS terus digenjot di Kabupaten Buton Utara, Diharap Tuntas Tahun 2024, tanggal 17 Januari 2024; dan
2. <https://butonutarakab.go.id/kadis-kominfo-serius-dan-maksimalkan-pembangunan-bts-di-butur-tahun-2024/>, Kadis Kominfo Serius dan Maksimalkan Pembangunan BTS di Butur Tahun 2024, tanggal 25 Januari 2024.

Catatan:

- Tahun 2024 ini, data titik koordinat lokasi rencana pembangunan BTS di 6 Kecamatan sesuai yang diminta kementerian sudah dimiliki Diskominfo Buton Utara dan siap diinput diaplikasi agar segera direalisasi.
- Perlu diketahui bahwa 6 BTS yang sudah masuk sistim signal Kementerian Kominfo yaitu: Desa Waculaea, Desa Eelahaji, Desa Lelamo, Desa Kotawo, Desa Soloy

Agung, dan Desa Pongkowulu, sementara 13 BTS yang diusulkan disistem signal Kementerian Kominfo yaitu: Desa Lantagi, Desa Torombia, Desa Lamoahi, Desa Kurolabu, Desa Kambowa, Lahumoko, Morindino, Labaraga, Matalagi, Labuko, Sumampeno, Lasiwa, dan Labuan Bajo.

- Terkait pengadaan barang/jasa diatur pada:
 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a. Pasal 4 menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa bertujuan untuk antara lain:
 - a) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia
 - b. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas antara lain:
 - i) mengendalikan kontrak.
 - c. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a) pelaksanaan Kontrak;
 - b) kualitas barang/jasa;
 - c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d) ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e) ketepatan tempat penyerahan.
 - d. Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.